



**KEMENTERIAN KEHUTANAN**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

**KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**  
**Nomor : SK.18/MENHUT-II/REG.III/2014**

**TENTANG**  
**PENGESAHAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG**  
**KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL) MODEL TARAKAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**PERIODE TAHUN 2015 – 2024**

**MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.783/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009 Telah ditetapkan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Tarakan Di Kabupaten Tarakan Provinsi Kalimantan Timur;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) wajib menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPH untuk disahkan oleh Menteri Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk ;
  - c. bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut-II/2013, terhadap usulan RPHJP KPH dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim penilai dalam rangka pengesahan;
  - d. bahwa sesuai Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut-II/2013, dalam hal verifikasi dan validasi RPHJP KPH Lindung/Produksi memperoleh nilai sebesar 75 (tujuh puluh lima) atau lebih, dan tidak terdapat hal substansial yang perlu diklarifikasi, maka RPHJP KPH memenuhi ketentuan untuk disahkan;
  - e. bahwa dari hasil verifikasi dan validasi, RPHJP KPH Tarakan diperoleh nilai 76,66 (Tujuh Puluh Enam Koma Enam Puluh Enam) dan tidak terdapat hal substansial yang perlu diklarifikasi;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf (a) sampai dengan huruf (e), perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Tarakan Provinsi Kalimantan Utara Periode Tahun 2015 – 2024
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011 – 2030;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria, dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu pada Kesatuan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.783/Menhut-II/2009 Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Tarakan Di Kabupaten Tarakan Provinsi Kalimantan Timur;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.674/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Kalimantan Timur

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III Kalimantan Nomor UN.43/Reg.3-1/2014 Tanggal 3 Oktober 2014 tentang Penilaian, Klarifikasi dan Verifikasi Dokumen RPHJP KPHL Model Tarakan
2. Hasil verifikasi dan validasi tim penilai atas Usulan RPHJP KPHL Model Tarakan tanggal 17 Oktober 2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENGESAHAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PANJANG KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL) MODEL TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERIODE TAHUN 2015 – 2024**

- KESATU : Mengesahkan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Tarakan di Provinsi Kalimantan Utara Periode Tahun 2015 - 2024;
- KEDUA : Rincian RPHJP KPHL Model Tarakan di Provinsi Kalimantan Utara Periode 2015 - 2024 sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
- KETIGA : RPHJP tersebut pada amar KESATU berfungsi sebagai dasar untuk menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek KPHL Model Tarakan
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 21 Oktober 2014  
An. MENTERI KEHUTANAN  
KEPALA PUSAT PENGENDALIAN  
PEMBANGUNAN KEHUTANAN  
REGIONAL III



Dr. Ir. I Nyoman Yuliarsana, M.Agr.Sc.  
NIP. 19560721 198203 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Kehutanan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan
3. Direktur Jenderal/Kepala Badan Lingkup Kementerian Kehutanan
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara
5. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tarakan
6. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Model Tarakan